

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data secara keseluruhan dalam penelitian ini, maka yang menjadi kesimpulan ialah:

1. Secara umum, Makam Datu Kelampayan telah memenuhi sebagian besar prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Hal ini terlihat dari upaya pengelola dalam mewujudkan kemaslahatan umum, menyediakan fasilitas ibadah yang memadai, menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan, serta menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariah. Makam Datu Kelampayan juga telah berhasil menciptakan lingkungan yang bebas dari kemusyrikan, khurafat, maksiat, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi. Selain itu, pertunjukan seni dan budaya yang diadakan, seperti tradisi Habsyi, tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Kendala utama yang ditemukan adalah belum terpenuhinya poin ke-8 dalam Fatwa DSN-MUI, yaitu terkait jaminan kehalalan makanan dan minuman yang dijual di sekitar Makam Datu Kelampayan. Para pedagang belum memiliki Sertifikat Halal MUI karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal dan anggapan bahwa produk yang dijual sudah jelas kehalalannya. Selain itu, terdapat kendala dalam pemahaman para

pengelola dan pedagang terkait isi dan maksud dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Mereka menjalankan prinsip syariah berdasarkan pemahaman ilmu agama yang dimiliki, tanpa merujuk secara khusus pada fatwa tersebut. Standar yang belum jelas dalam mengukur kepatuhan suatu objek wisata terhadap prinsip syariah juga menjadi kendala. Beberapa poin dalam fatwa masih multitafsir, seperti definisi "memenuhi persyaratan syariah" dalam fasilitas ibadah.

B. Saran

Dengan simpulan dari penelitian tersebut maka dengan ini penulis memberikan saran terkait peneliti selanjutnya, diantaranya yaitu:

1. Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin menyarankan terhadap peneliti selanjutnya, untuk mencari tau atau menelaah lebih jauh terkait poin "Memenuhi persyaratan syariah" seperti apa standar yang dimaksud dalam fatwa tersebut.
2. Terhadap peneliti selanjutnya juga penulis menyarankan untuk adanya proses pendataan sertifikasi halal terhadap Pelaku Usaha yang berada di area makam datu kelampayan, yang mana bisa bekerja sama dengan Unit Halal Center UIN Antasari Banjarmasin, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.